

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2007**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur atas berkah dan perkenan Allah SWT serta didorong semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan yang mencakup aspek keuangan, aspek pengendalian manajemen dan kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas utama Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan, seiring dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan.

Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan telah berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Tahun 2007 sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada tahun 2007.

Penyusunan LAKIP ini berdasarkan masukan pelaksanaan kegiatan dari berbagai unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan yang berpegang pada program kerja tahun 2007.

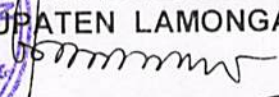
Kami menyadari penyusunan LAKIP ini diperlukan ketelitian dan kecermatan terhadap unsur yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan, oleh karena itu penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan dimasa yang akan datang.

Akhirnya disampaikan terima kasih dan mohon arahan serta persetujuan Bapak Bupati Lamongan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan ini.



Lamongan, Pebruari 2008

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN LAMONGAN


BAMBANG KUSTIONO, SH, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 166 427

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
IIKTISAR EKSEKUTIF	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DATA UMUM ORGANISASI	1
- Personil	2
- Sarana dan Prasarana	3
- Pembiayaan	4
B. ASPEK STRATEJIK ORGANISASI	5
C. STRUKTUR ORGANISASI	15
BAB II PERENCANAAN STRATEJIK.....	24
A. RENCANA STRATEGIK.....	24
- Visi	24
- Misi	25
- Tujuan	25
- Sasaran	25
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2007.	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	28
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	29
BAB IV PENUTUP.....	32
A. KESIMPULAN	32
B. SARAN	33

LAMPIRAN

- 1- Formulir RS, 2 - formulir RKT,3 - formulir PKK, dan 4 - formulir PPS

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jumlah Personil	18
2. Tabel 2 Sarana dan Prasarana	19
3. Tabel 3 Data Penilaian Pencapaian Sasaran Tahun 2007	28-31

BAB I PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dan surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan kabupaten Lamongan. Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan memiliki struktur organisasi sebagaimana terdapat dalam keputusan Bupati Lamongan tahun 2001 pasal (5) sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Sesuai dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Lamongan pasal 6 ayat 1 bahwa Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan bertugas merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan sebagian tugas pokok kebijaksanaan, penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

- a. Perumus kebijakan teknis bidang pendapatan daerah ;
- b. Perencana teknis bidang pendapatan daerah ;
- c. Pembina teknis bidang pendapatan daerah ;
- d. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah .

2. Bagian Tata Usaha.

Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2001 yaitu tentang kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan nomor 34 Tahun 2001 pasal 7 ayat 1. Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberi bimbingan penyusunan Program, pengendali kepastakaan, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol dan rumah tangga. Sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2001 pasal 7 ayat 3, bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan penyusunan program, kepastakaan dan kehumasan;
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan kepegawaian, ketatausahaan, protokol dan rumah tangga;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2.1 Sub Bag. Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan penyusunan program, pengelolaan kepastakaan kehumasan :

Sub Bag Program mempunyai fungsi :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta pengkaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, penyusunan rencana dan program kerja keputakaan dan kehumasan dinas;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja, keputakaan dan kehumasan dinas;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan penyusunan rencana dan program kerja, keputakaan dan kehumasan;
- d. Pengurus administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja, keputakaan dan kehumasan;
- e. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha;

2.2 Sub Bag Umum.

Sub Bag. Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan dan rumah tangga dinas.

Sub bagian umum mempunyai fungsi :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta pengkaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis kepegawaian ketatausahaan, keprotokolan dan rumah tangga dinas;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan koordinasi kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan dan rumah tangga dinas;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan kepegawaian ketatausahaan, keprotokolan dan rumah tangga dinas;
- d. Pengurus administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka pengelolaan administrasi anggaran dinas, pengawasan administrasi gaji dan belanja pegawai dan pertanggung jawaban keuangan;
- e. Pengurus administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan dan pengendalian dalam rangka pengelolaan perlengkapan;
- f. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha;

2.3 Sub Bag. Keuangan

Sub Bag. Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan pengelolaan keuangan ketata usahaan keprotokolan dan rumah tangga dinas;

Sub bagian keuangan mempunyai fungsi ;

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta pengkaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan keuangan dan perlengkapan dinas;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan perlengkapan;
- c. Pengumpul penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan pengelolaan keuangan dan perlengkapan;
- d. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan pengelolaan keuangan dan perlengkapan;
- e. Pengurus administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka pengelolaan administrasi anggaran dinas, pengawasan administrasi gaji dan belanja pegawai dan pertanggung jawaban keuangan;
- f. Pengurus administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan dan pengendalian dalam rangka pengelolaan perlengkapan;
- g. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha;

3. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pasal 11 ayat 2 yaitu Penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pendaftaran dan pendataan, perhitungan dan penetapan, persediaan benda berharga dan sarana pemungutan.

Sedangkan fungsi Sub Dinas Pendaftaran dan Penetapan dalam pasal 11 ayat 3 adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis bidang pendaftaran dan pendataan.
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional perhitungan dan Pendataan.
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional penyediaan benda berharga dan sarana pemungutan.
- d. Melaksanakan Tugas-Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

3.1 Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pendaftaran dan Pendataan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut,seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta penyajian data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pendaftaran dan pendataan;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pendaftaran dan pendataan;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis pendaftaran dan pendataan;
- d. Pengurus tugas operasional perumus kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dan bimbingan teknis dan administrasi dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan;

- e. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;

3.2 Seksi Perhitungan dan Penetapan.

Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis perhitungan dan penetapan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta penyajian data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis perhitungan dan penetapan;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan perhitungan dan penetapan;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis perhitungan dan penetapan;
- d. Pengurus tugas operasional perumus kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dan bimbingan teknis dan administrasi dalam rangka pelaksanaan perhitungan dan penetapan;
- e. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perhitungan dan Penetapan;

3.3 Seksi Persediaan Benda Berharga dan Sarana Pemungutan

Seksi Persediaan Benda Berharga dan Sarana Pemungutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pengelolaan persediaan Benda Berharga dan Sarana Pemungutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Persediaan Benda Berharga dan Sarana Pemungutan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta penyajian data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan persediaan benda berharga dan sarana prasarana;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan koordinasi pengelolaan persediaan benda berharga dan sarana prasarana;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis pengelolaan persediaan benda berharga dan sarana prasarana;
- d. Pengurus tugas operasional perumus kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dan bimbingan teknis dan administrasi dalam rangka pengelolaan persediaan benda berharga dan sarana prasarana;
- e. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;

4. Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan.

Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan dalam pasal 15 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis berbagai pembukuan, pelaporan, penagihan dan keberatan.

Sedangkan Fungsi dari Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 ayat 3 adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional, pembukuan, pendapatan daerah.
- b. Penyiapan dan pelaksana bimbingan teknis operasional pelaporan pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan Tugas-Tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

4.1 Seksi Pembukuan.

Seksi Pembukuan sebagaimana dalam pasal 16 ayat 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pembukuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pembukuan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta penyajian data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pembukuan pendapatan daerah;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan koordinasi pengelolaan pembukuan;

- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis pembukuan;
- d. Pengurus tugas operasional perumus kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dan bimbingan teknis dan administrasi dalam rangka pengelolaan pembukuan pendapatan daerah;
- e. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan;

4.2 Seksi Pelaporan

Seksi Pelaporan sebagaimana terdapat dalam pasal 17 ayat 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pelaporan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta penyajian data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaporan pendapatan daerah;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pelaporan pendapatan daerah;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis pelaporan;
- d. Pengurus tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan pelaporan pendapatan daerah;

- e. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan.

4.3 Seksi Penagihan dan Keberatan.

Seksi Penagihan dan Keberatan sebagaimana terdapat dalam pasal 18 ayat 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis penagihan dan keberatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta penyajian data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan penagihan dan keberatan;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan dan keberatan;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis penagihan dan keberatan;
- d. Pengurus tugas operasional perumus kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dan bimbingan teknis dan administrasi dalam rangka pelaksanaan penagihan dan keberatan;
- e. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan.

5. Sub Dinas Penerimaan Pendapatan Daerah.

Sub Dinas Penerimaan Pendapatan Daerah dalam pasal 19 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang penerimaan Pajak dan Retribusi, Penerimaan BUMD, Usaha Dinas dan Pendapatan Lain serta Penerimaan Dana Perimbangan.

Sedangkan Fungsinya sebagaimana terdapat dalam pasal 19 ayat 3 adalah sebagai berikut ;

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional penerimaan Pajak dan Retribusi.
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional penerimaan BUMD, Usaha Dinas dan Pendapatan Lain.
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional penerimaan Dana perimbangan.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5.1 Seksi Penerimaan Pajak dan Retribusi.

Seksi Penerimaan Pajak dan Retribusi. Sebagaimana dalam pasal 20 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang penerimaan Pajak dan Retribusi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penerimaan Pajak dan Retribusi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta penyajian data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penerimaan pajak dan retribusi;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan koordinasi penerimaan pajak dan retribusi;

- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis penerimaan pajak dan retribusi;
- d. Pengurus tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka penerimaan pajak dan retribusi;
- e. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penerimaan Pajak dan Retribusi.

5.2 Seksi Penerimaan BUMD, Usaha Dinas dan Pendapatan Lainnya.

Seksi Penerimaan BUMD, Usaha Dinas dan Pendapatan Lain dalam pasal 21 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Penerimaan BUMD, Usaha Dinas dan Pendapatan Lain.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penerimaan BUMD, Usaha Dinas dan Pendapatan lain mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta penyajian data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penerimaan BUMD, Usaha Dinas dan Pendapatan lain;
- b. Pengurus tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam rangka pengelolaan penerimaan BUMD dan pendapatan lain;

- c. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penerimaan Penerimaan Pendapatan Daerah.

5.3 Seksi Penerimaan Dana Perimbangan.

Seksi Penerimaan Dana Perimbangan sebagaimana terdapat dalam pasal 22 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Penerimaan Penerimaan Dana Perimbangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penerimaan Penerimaan Dana Perimbangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta penyajian data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penerimaan dana perimbangan;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan koordinasi penerimaan dana perimbangan;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis penerimaan dana perimbangan;
- d. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penerimaan Pendapatan Daerah.

6. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana terdapat dalam pasal 23 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Perencanaan Pendapatan, Penggalan dan peningkatan Pendapatan, serta Pengendalian Teknis Pemungutan.

Sedangkan Fungsi dari Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian dalam pasal 23 ayat 3 adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional Perencanaan Pendapatan.
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional Penggalan dan Peningkatan pendapatan.
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional Pengendalian Teknis Pemungutan.
- d. Pelaksanaan Tugas-Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6.1 Seksi Perencanaan Pendapatan.

Seksi Perencanaan Pendapatan sebagaimana terdapat dalam pasal 24 ayat 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan pemberian Bimbingan Teknis Perencanaan Pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perencanaan dan Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta penyajian data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis perencanaan pendapatan;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan koordinasi perencanaan pendapatan;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis perencanaan pendapatan;

- d. Pengurus tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka perencanaan pendapatan;
- e. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian.

6.2 Seksi Penggalian dan Peningkatan Pendapatan

Seksi Penggalian dan Peningkatan Pendapatan sebagaimana terdapat dalam pasal 25 ayat 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan pemberian Bimbingan Teknis Penggalian dan Peningkatan Pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penggalian dan Peningkatan Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta penyajian data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penggalian dan peningkatan pendapatan;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan koordinasi penggalian dan peningkatan pendapatan;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis penggalian dan peningkatan pendapatan;
- d. Pengurus tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka penggalian dan peningkatan pendapatan;
- e. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian.

6.3. Seksi Pengendalian Teknis Pemungutan.

Seksi Pengendalian Teknis Pemungutan sebagaimana terdapat dalam pasal 26 ayat 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pengendalian teknis pemungutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengendalian Teknis Pemungutan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta penyajian data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengendalian pemungutan;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemungutan;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan;
- d. Pengurus tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan dan pengendalian pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan pemungutan;
- e. Pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Unit ini dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di wilayah dikoordinasikan oleh Camat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi baik secara administrasi maupun operasional Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan juga perlu mendapat dukungan personil, sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
JUMLAH PERSONIL

NO	JABATAN STRUKTURAL	JML	PANGKAT/GOL RUANG	JML	PENDIDIKAN FORMAL	JML	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	S-2	1	
2	Kepala Bagian	1	Pembina (IV/a)	1	S-1	1	
3	Kepala Sub Dinas	3	Pembina Tk.I (IV/b)	2	S-2	2	
			Pembina (IV/a)	1	S-1	1	
4	Kepala Sub Bag	3	Penata Tk.I (III/d)	2	S-1	2	
			Penata (III/c)	1	S-1	1	
5	Kepala Seksi	12	Penata Tk.I (III/d)	6	S-1	3	
					S-2	2	
					SMA	1	
			Penata (III/c)	5	S-1	4	
					SMA	1	
6	Staf	80	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	S-1	1	
			Pembina (IV/a)	1	S-2	1	
			Penata Muda Tk.I (III/b)	21	S-1	9	
					S-2	2	
					SMA	10	
			Penata Muda (II/a)	12	S-1	9	
					SMA	3	
			Pengatur Tk.I (II/d)	2	SMA	2	
			Pengatur (II/c)	4	SMA	2	
					SMP	2	
			Pengatur Muda Tk.I (II/b)	5	SMA	5	
			Pengatur Muda (II/a)	7	SMA	7	
			Tenaga Kontrak	28	S-1	5	
					SMA	21	
					SMP	1	
					SD	1	
	Jumlah	100	Jumlah	100	Jumlah	100	

Tabel 2
SARANA DAN PRASARANA

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Bangunan Kantor Dinas	1	
2	Bangunan Koperasi dinas	1	
3	Bangunan Pos Satpam	1	
4	Roda 4 (empat)	3	
5	Roda 2 (dua)	57	
6	Computer	20	
7	Ac	9	
8	Rak arsip	11	
9	Meja Kerja	57	
10	Kursi	140	
11	Tong Sampah besar dan Gerobak	2	
12	Meja Rapat	4	
	JUMLAH	306	

B. ASPEK STRATEJIK

Kegiatan Pembangunan di bidang Pendapatan di Kabupaten Lamongan adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya, yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal (4) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah meliputi pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan, penerimaan pendapatan daerah dan perencanaan penggalan,
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendapatan daerah;
- c. Penyusunan pedoman teknis bidang pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan bidang pendataan dan penetapan;

- e. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan bidang pembukuan dan penagihan;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan bidang penerimaan pendapatan daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan bidang perencanaan dan pengendalian;
- h. Pengendalian dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Pendapatan Daerah;
- i. Pengelolaan data dan penyajian informasi bidang pendapatan daerah;
- j. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Kabupaten Lamongan, Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas dibidang Pendapatan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan. Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Bagian Tata Usaha.

2.1 Sub Bagian Program.

2.1.1 Pengadministrasi Data Program

2.2 Sub Bagian Umum.

2.2.1 Pengadministrasi Umum

2.2.2 Pengadministrasi Kepegawaian

2.2.3 Pengolah Data Kepegawaian

2.2.4 Pemegang Barang

2.2.5 Pengurus Barang

2.2.6 Pramu Pimpinan

2.2.7 Caraka

- 2.2.8 Pengemudi
- 2.2.9 Petugas Keamanan Kantor

2.3 Sub Bagian Keuangan.

- 2.3.1 Pembuat Dokumen SPP
- 2.3.2 Pembuat Dokumen SPJ
- 2.3.3 Pembuat Dokumen Gaji
- 2.3.4 Verifikasi SPP
- 2.3.4 Verifikasi SPJ
- 2.3.5 Menyiapkan SPM
- 2.3.6 Pelaporan Akutansi

3. Sub. Dinas Pendataan dan Penetapan.

3.1 Seksi Pendaftaran dan Pendataan

- 3.1.1 Petugas teknis Pendaftaran dan Pendapatan Pajak
- 3.1.2 Petugas teknis Pendaftaran & pendapatan Retribusi

3.2 Seksi Perhitungan dan Penetapan.

- 3.2.1. Pengelola Nota Perhitungan
- 3.2.2 pengadministrasi Data Penetapan Pajak
- 3.2.3. pengadministrasi Data Penetapan Retribusi

3.3 Seksi Persediaan Benda Berharga dan Sarana Pemungutan.

- 3.3.1 Pengelolah Data Persediaan Benda berharga & Sarana pemungutan

4. Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan.

4.1 Seksi Pembukuan.

- 4.1.1 Pengadministrasi Laporan Pembukuan
- 4.1.2 Pengelolah Data Pembukuan

4.2 Seksi Pelaporan

- 4.2.1 Pengolah Data Pelaporan

4.3 Seksi Penagihan dan Keberatan.

- 4.3.1 Pengadministrasi Data Penagihan & Keberatan
- 4.3.2 Petugas Teknis Penagihan Pajak
- 4.3.3 Petugas Teknis Penagihan F...

5. Sub Dinas Penerimaan Pendapatan Daerah.

5.1 Seksi Penerimaan Pajak dan Retribusi.

- 5.1.1 Pengadministrasi Data Pajak dan Retribusi

5.2 Seksi Penerimaan BUMD, Usaha-usaha Dinas dan pendapatan Lainnya.

5.3 Seksi Penerimaan Dana Perimbangan.

5.3.1 Pengolah Data Penerimaan Dana Perimbangan

6. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian.

6.1 Seksi Perencanaan Pendapatan

6.1.1 Pengadministrasi Data Perencanaan Pendapatan

6.2 Seksi Penggalan dan Peningkatan Pendapatan.

6.3 Seksi Pengendalian Teknis Pemungutan.

6.3.1 Pengadministrasi Data Pengendalian teknis Pemungutan

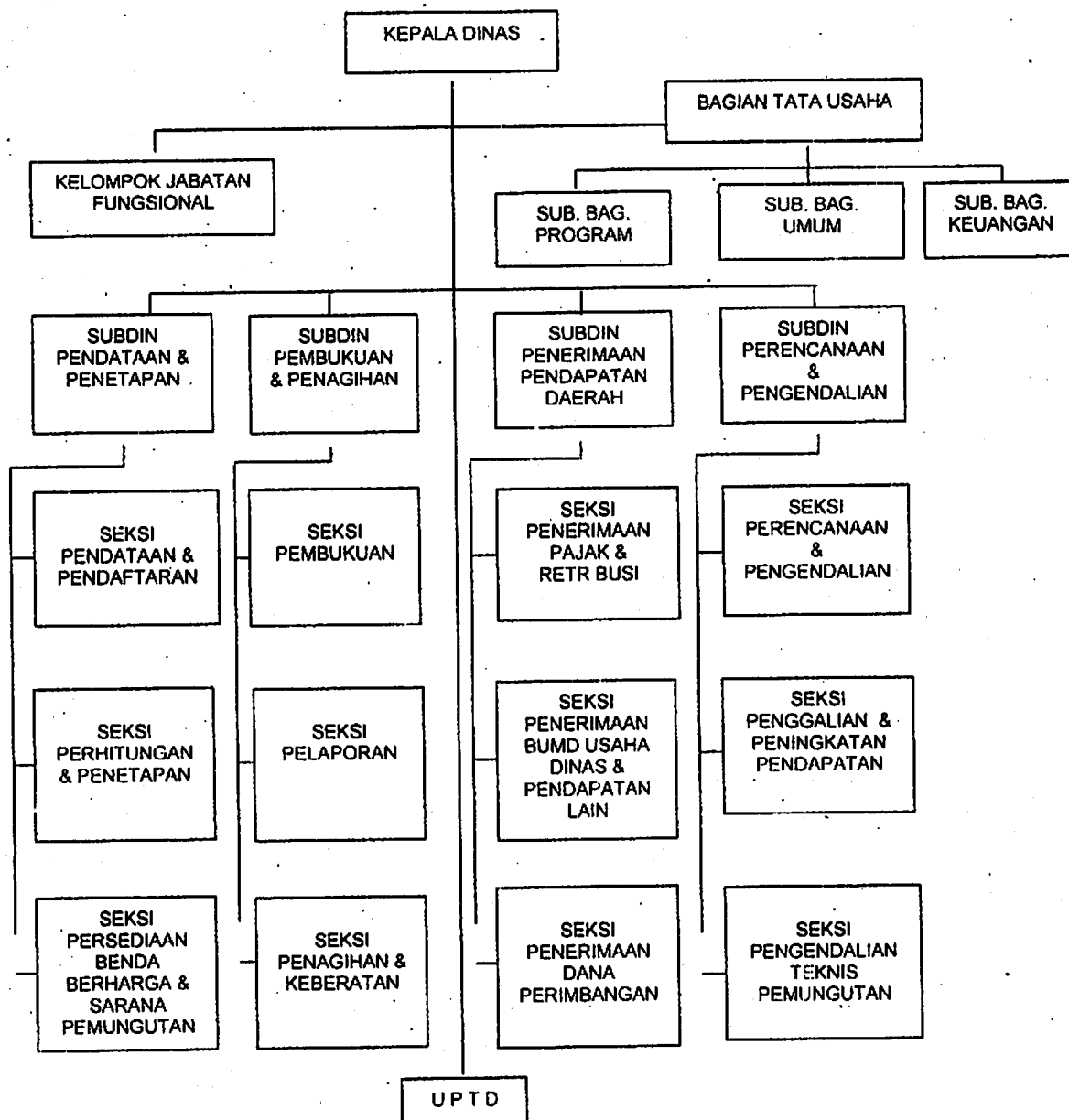
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan
Tanggal : 18 Desember 2000
Nomor : 9 Tahun 2000



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIK

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2006-2010 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2007 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2007

A. RENCANA STRATEGIK

1. VISI

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai visi :

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Sebagai Pilar Pembiayaan Pembangunan

Makna dari visi tersebut adalah :

Dalam rangka menjalankan tugas pokok Dinas Pendapatan yaitu membantu Kepala Daerah dalam hal ini tugas Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi dibidang pendapatan, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan diberikan tugas untuk menggali sumber-sumber pendapatan sebagaimana pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004, perihal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatannya sendiri dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan pembangunan daerahnya. Untuk itulah Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan membuat kebijakan-kebijakan pola peningkatan pendapatan daerahnya untuk memenuhi kegiatan-kegiatan pembangunan Daerah. Dengan semakin meningkatnya pendapatan daerah yang dicapai, maka akan mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah kepada Pemerintah Pusat.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima, yaitu :

Mewujudkan Pemerintah yang bersih, demokratis dan akuntabel melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;

3. TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas, Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan sesuai dengan RENSTRA tahun 2006-2010 sebagai berikut :

1. Peningkatan penerimaan pajak daerah;
2. Peningkatan penerimaan retribusi daerah.

4. SASARAN

Sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Disamping itu, sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik pemerintah. Adapun sasaran dalam RENSTRA Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah;
2. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah.

Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran terhadap kebijakan dan program serta indikator sasaran dapat dilihat pada lampiran formulir RS.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2007

Rencana Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan memuat tentang rencana kinerja tahunan untuk keseluruhan indikator yang ingin dicapai dalam sasaran dan tujuan yang berfokus pada kebijakan dan program serta diwujudkan melalui pelaksanaan 13 kegiatan. Selanjutnya, rencana kinerja tersebut secara rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

TUJUAN

1. Peningkatan penerimaan pajak daerah;
2. Peningkatan penerimaan retribusi daerah.

SASARAN

1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah;
2. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah

KEBIJAKAN :

1. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan
2. Peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan daerah

PROGRAM :

Peningkatan kapasitas keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

KEGIATAN

1. Bimbingan teknis penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah;
2. Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
3. Pendataan subyek/ obyek pajak sarang burung, parkir dan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Lamongan;
4. Bulan panutan pelunasan PBB;
5. Intensifikasi penagihan PAD dan PBB;
6. Pendapatan ulang PBB dengan sistem manajemen pendataan ulang PBB dengan sistem manajemen informasi obyek pajak (SISMIOP);
7. Intensifikasi dan ekstensifikasi bagi hasil penerimaan dana perimbangan (PKB – BBNKB);
8. Sosialisasi pajak sarang burung dan pajak galian golongan C terhadap masyarakat pengusaha sarang burung dan galian golongan C di Kabupaten Lamongan;
9. Studi orientasi pendapatan daerah;
10. Pembangunan panggung atau sarana pemasangan spanduk peningkatan pajak reklame (pemasangan spanduk);
11. Penyusunan rencana perubahan dan penghitungan APBD bidang pendapatan;
12. Penggalan potensi retribusi daerah (retribusi pelayanan parkir);
13. Intensifikasi dan sosialisasi penerimaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja yang dimaksud digunakan instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2000 tentang struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran dan hasil. Dengan demikian skala pengukuran kinerja adalah sebagai berikut;

- 85 - 100 = Sangat baik / sangat berhasil
- 70 < 85 = Baik / berhasil
- 55 < 70 = Kurang baik / kurang berhasil
- < 55 = Sangat kurang baik / tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan sebagai organisasi penghasil bidang pendapatan daerah secara umum harus dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan bidang pendapatan di Kabupaten Lamongan. Begitu juga halnya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan, baik kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun bersifat teknis. Hal ini sejalan dengan visi dan misi organisasi yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan yaitu mewujudkan organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan sebagai pilar pembiayaan pembangunan daerah. Indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendapatan dapat dilihat dari hasil capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan di Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Rencana Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan tahun 2007 berfokus pada dua tujuan, dua sasaran, dua kebijakan, satu program yang diwujudkan dalam 13 kegiatan tersebut secara keseluruhan dapat dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil capaian pelaksanaan 13 kegiatan, sebagaimana diperlihatkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2007

NO	SASARAN	PENCAPAIAN			
		SANGAT BERHASIL	BERHASIL	KURANG BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1	Terlaksananya bimbingan teknis penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah	√	-	-	-
2	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pendapatan daerah	√	-	-	-
3	Terlaksananya pendataan subyek/obyek pajak sarang burung, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan di Kab.Lamongan	√	-	-	-
4	Terlaksananya bulan panutan pelunasan PBB	√	-	-	-
5	Terlaksananya intensifikasi penagihan PAD dan PBB	√	-	-	-
6	Terlaksananya Pendataan	√	-	-	-

	ulang PBB dengan Sistem Menejemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP)				
7	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi bagi hasil penerimaan dana perimbangan (PKB-BBNKB)	√	-	-	-
8	Terlaksananya sosialisasi pajak sarang burung dan pajak galian golongan C terhadap masyarakat pengusaha sarang burung dan galian golongan C di kab.lamongan	√	-	-	-
9	Terlaksananya studi orientasi pendapatan daerah	√	-	-	-
10	Terlaksananya pembangunan panggung,sarana pemasangan spanduk peningkatan pajak reklame (pemasangan spanduk)	√	-	-	-
11	Terlaksananya rencana perubahan dan penghitungan APBD bidang pendapatan	√	-	-	-
12	Terlaksananya penggalan potensi retribusi daerah (retribusi pelayanan parkir)	√	-	-	-
13	Terlaksananya intensifikasi dan sosialisasi penerimaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	√	-	-	-

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berfokus pada dua tujuan, dua sasaran, dua kebijakan, satu program dan dilaksanakan melalui 13 kegiatan.

Untuk melaksanakan 13 kegiatan dinas tersebut, maka diperlukan dana yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.1.030.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.025.465.000,00. Sedangkan sisa dana anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan dikembalikan ke kas daerah adalah sebesar Rp. 4.535.000,00. Sementara itu tingkat pencapaian sasaran yang telah terlaksana melalui 13 kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4

DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2007

NO	SASARAN	ANGGARAN		%
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	Terlaksananya bimbingan teknis penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah	40.000.000,00	39.900.000,00	99,75 %
2	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100 %
3	Terlaksananya pendataan subyek/obyek pajak sarang burung pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan di Kab.Lamongan	30.000.000,00	30.000.000,00	100 %
4	Terlaksananya bulan panutan pelunasan PBB	50.000.000,00	48.560.000,00	97,20 %
5	Terlaksananya intensifikasi penagihan PAD dan PBB	50.000.000,00	49.505.000,00	99,01 %
6	Terlaksananya Pendataan ulang PBB dengan Sistem Menejemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP)	450.000.000,00	450.000.000,00	100 %
7	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi bagi hasil penerimaan dana perimbangan (PKB-BBNKB)	100.000.000,00	97.500.000,00	100 %
8	Terlaksananya sosialisasi pajak sarang burung dan pajak galian golongan C terhadap masyarakat pengusaha sarang burung dan galian golongan C di kab.lamongan	15.000.000,00	15.000.000,00	100 %
9	Terlaksananya studi orientasi pendapatan daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100 %
10	Terlaksananya pembangunan panggung,sarana pemasangan spanduk peningkatan pajak	50.000.000,00	50.000.000,00	100 %

	reklame (pemasangan spanduk)			
11	Terlaksananya penggalan potensi retribusi daerah (retribusi pelayanan parkir)	50.000.000,00	50.000.000,00	100 %
12	Terlaksananya intensifikasi dan sosialisasi penerimaan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	75.000.000,00	75.000.000,00	100 %
13	Terlaksananya rencana perubahan dan penghitungan APBD bidang pendapatan	20.000.000,00	20.000.000,00	99,95%
Jumlah		1.030.000.000,00	1.025.465.000,00	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka disimpulkan bahwa secara keseluruhan Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi. Hal ini dapat dilihat melalui tingkat capaian kinerja, baik dari segi fisik maupun keuangan.

Meskipun telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, namun Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan masih menemukan beberapa hambatan dalam melaksanakan 13 kegiatan. Salah satunya adalah pada saat melaksanakan kegiatan Pembangunan Panggung atau sarana pemasangan Spanduk. Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan menemukan hambatan dalam hal penentuan lokasi, seperti lokasi yang berada dipertigaan pasar ikan terdapat tiang listrik dan tiang telepon serta kabel, sehingga mengganggu panggung spanduk yang akan dipasang.

Dari hambatan tersebut, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai satu solusi mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan survei lapangan terlebih dahulu, selanjutnya dari hasil survei tersebut lokasi pemasangan spanduk dipindahkan di pertigaan Desa Deket Kulon Kecamatan Deket.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2006-2010. Sedangkan Rencana Strategik yang harus dijalankan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten adalah memenuhi 1 (satu) visi dan misi, 2 (dua) tujuan dan sasaran, 2 (dua) kebijakan dan 1 (satu) program yang dilaksanakan melalui 13 kegiatan.

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, secara umum Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi. Hal ini dapat dilihat melalui indikator hasil capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan pada setiap sasaran yang telah dilaksanakan rata-rata sebesar 100 %.

Sementara itu, dari segi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan 13 (tiga belas) kegiatan secara keseluruhan terealisasi yaitu sebesar Rp.1.025.465.000,00 dari target yang ditetapkan dan bersumber pada APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 sebesar Rp.1.030.000.000. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.535.000,00 dikembalikan ke kas daerah.

Meskipun telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, namun Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan masih menemukan beberapa hambatan dalam melaksanakan 13 kegiatan. Salah satunya adalah pada saat melaksanakan kegiatan Pembangunan Panggung atau sarana pemasangan Spanduk. Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan menemukan hambatan dalam hal penentuan lokasi, seperti lokasi yang berada dipertigaan pasar ikan terdapat tiang listrik dan tiang telepon serta kabel, sehingga mengganggu panggung spanduk yang akan dipasang.

Berdasarkan hambatan tersebut, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan survei lapangan terlebih dahulu, selanjutnya dari hasil survei tersebut lokasi pemasangan spanduk dipindahkan di pertigaan Desa Deket Kulon Kecamatan Deket.

B. SARAN

Untuk dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, maka diperlukan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dalam bentuk :

- Dukungan dari badan legislatif agar program dan sasaran yang dibebankan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dapat terselenggara dengan baik dan terarah;
- Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengawasan, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Pembinaan Petugas UPTD di 27 Kecamatan serta Pembinaan Petugas Pemungut Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya diharapkan di tahun-tahun berikutnya, kendala dan hambatan yang dihadapi pada tahun anggaran 2007 ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Strategik tahun 2008. Sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dalam menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap hambatan dan kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

Perlu digaris bawahi bahwa penyusunan LAKIP oleh unit kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan, baik dari segi format penyajian maupun dalam mengkaji permasalahan - permasalahan yang ada.

Lamongan, Pebruari 2008

**KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN LAMONGAN**
BAMBANG KUSTIONO, SH. MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 166 427

RENCANA STRATEGIK TAHUN 2007

Instansi : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN LAMONGAN

Visi : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Sebagai Pilar Pembiayaan Pembangunan Daerah

Misi : Mewujudkan Pemerintah yang bersih, demokratis dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

Formulir RS

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
1. Peningkatan penerimaan pajak daerah 2. Peningkatan penerimaan retribusi daerah	- Meningkatnya penerimaan pajak daerah - Meningkatnya penerimaan retribusi daerah	- Prosentase peningkatan pajak daerah - Prosentase peningkatan retribusi daerah	- Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan - Peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik daerah dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan daerah	- Peningkatan kapasitas keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2007

INSTANSI : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN LAMONGAN

Formulir RKT

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah	- Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	5 %	Peningkatan kapasitas keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	Bimbingan teknis penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah; Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah; pendataan subyek/ obyek pajak sarang burung, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Lamongan;	- <u>Input :</u> Jumlah dana	Rupiah	1.030.000.000	
2. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah	- Prosentase Peningkatan Retribusi daerah	3 %			- <u>Output :</u> 1. Terwujudnya Bimbingan teknis penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah;	Orang	40	
					2. Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah; 3. Pendataan subyek/ obyek pajak sarang	Unit Kec. / kel.	16 21/ 8	

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2007 Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Bulan panutan pelunasan PBB; Intensifikasi penagihan PAD dan PBB; Pendataan ulang PBB sistim manajemen informasi obyek pajak (SISMIOP); Intensifikasi dan Ekstensifikasi bagi hasil penerimaan dana perimbangan (PKB-BBNKB); Sosialisasi pajak sarang burung dan pajak galian golongan C terhadap masyarakat pengusaha sarang burung dan galian golongan C di Kab. Lamongan; Studi orientasi pendapatan daerah;	burung, parkir, retribusi pelayanan persampahan; 4. Pelaksanaan sosialisasi bulan panutan pelunasan PBB; 5. Intensifikasi peningkatan PAD dan PBB; 6. Laporan OP / WP; 7. Terwujudnya Intensifikasi & Ekstensifikasi bagi hasil penerimaan dana perimbangan (PKB-BBNKB); 8. Terwujudnya sosialisasi pajak sarang burung dan pajak galian golongan C terhadap	Kec Kec WP OP Hari	27 27 25.534 12.330 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pembangunan panggung atau sarana pemasangan spanduk peningkatan pajak reklame (pemasangan spanduk); Penggalan potensi retribusi daerah (retribusi pelayanan parkir); Intensifikasi & sosialisasi penerimaan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Penyusunan Rencana pembahasan dan perhitungan APBD bidang pendapatan	pengusaha sarang burung dan galian golongan C; 9. Terwujudnya studi orientasi pendapatan daerah ; 10. Terwujudnya pembangunan panggung atau sarana pemasangan spanduk peningkatan pajak reklame (pemasangan spanduk); 11. Tersedianya data potensi retribusi daerah (retribusi pelayanan parkir); 12. Penyusunan rencana perubahan dan perhitungan APBD bidang pendapatan;	Kab Unit Buku Raperda	5 1 15 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					13. Intensifikasi dan sosialisasi penerimaan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kec	27	
					- <u>Outcomes :</u>			
					1. Prosentase peningkatan pajak	%	5	
					2. Prosentase peningkatan retribusi	%	3	

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Instansi : DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Tahun : 2007

Formulir PKK

Program	Kegiatan			Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Peningkatan kapasitas keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	Bimbingan teknis penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah; Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah; pendataan subyek/obyek pajak sarang burung, pajak parkir dan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Lamongan; Bulan panutan pelunasan PBB;	- <u>Input</u> : Jumlah dana	Rupiah	1.030.000.000	1.025.444.200	99,55 %	
		- <u>Output</u> : 1. Terwujudnya Bimbingan teknis penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah;	Orang	40	40	100 %	
		2. Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;	Unit	16	16	100 %	
		3. Pendataan subyek/obyek pajak sarang burung parkir, retribusi pelayanan persampahan;	Kec. / Kel.	21/8	21/8	100 %	

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2007 Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan

1	2	3	4	5	6	7	8
	Intensifikasi penagihan PAD dan PBB; Pendataan ulang PBB sistim manajemen informasi obyek pajak (SISMIOP); Intensifikasi dan Ekstensifikasi bagi hasil penerimaan dana perimbangan (PKB-BBNKB); Sosialisasi pajak sarang burung dan pajak galian golongan C terhadap masyarakat pengusaha sarang burung dan galian golongan C di Kab. Lamongan; Studi orientasi ke daerah lain; Pembangunan panggung, sarana pemasangan	4. Pelaksanaan sosialisasi bulan panutan pelunasan PBB;	Kec	27	27	100 %	
		5. Intensifikasi peningkatan PAD dan PBB;	Kec	27	27	100 %	
		6. Laporan OP / WP;	WP	25.534	25.534	100 %	
		7. Terwujudnya Intensifikasi & Ekstensifikasi bagi hasil penerimaan dana perimbangan (PKB-BBNKB);	OP	12.330	12.330	100 %	
		8. Terwujudnya sosialisasi pajak sarang burung dan pajak galian golongan C terhadap pengusaha sarang burung dan galian golongan C;	Hari	3	3	100 %	
		9. Terwujudnya studi orientasi pendapatan daerah;	Kab	5	5	100 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
	spanduk peningkatan pajak reklame (pemasangan spanduk); Penggalan potensi retribusi daerah (retribusi pelayanan parkir); Intensifikasi & sosialisasi penerimaan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Penyusunan Rencana pembahasan dan perhitungan APBD bidang pendapatan	10. Terwujudnya pembangunan, panggung, sarana pemasangan spanduk peningkatan pajak reklame (pemasangan spanduk); 11. Tersedianya data potensi retribusi daerah (retribusi pelayanan parkir); 12. Penyusunan rencana perubahan dan perhitungan APBD bidang pendapatan; 13. Intensifikasi dan sosialisasi penerimaan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Unit Buku Raperda Kec	1 15 3 27	1 15 3 27	100 % 100 % 100 % 100 %	

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2007 Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Outcomes :</u> 1. Prosentase peningkatan pajak 2. Prosentase peningkatan retribusi	% %	5 3	5 3	100 % 100 %	

Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2007

Instansi : Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan

Formulir PPS

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket.
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah 2. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah	1. Terwujudnya Bimbingan teknis penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah;	40	40	100 %	
	2. Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;	16	16	100 %	
	3. Pendataan subyek/obyek pajak sarang burung, parkir, retribusi pelayanan persampahan;	21/ 8	21/ 8	100 %	
	4. Pelaksanaan sosialisasi bulan panutan pelunasan PBB;	27	27	100 %	

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai
Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun 2007*

1	2	3	4	5	6
	5. Intensifikasi peningkatan PAD dan PBB;	27	27	100 %	
	6. Laporan OP / WP;	25.534	25.534	100 %	
	7. Terwujudnya Intensifikasi & Ekstensifikasi bagi hasil penerimaan dana perimbangan (PKB-BBNKB);	12.330	12.330	100 %	
	8. Terwujudnya sosialisasi pajak sarang burung dan pajak galian golongan C terhadap pengusaha sarang burung dan galian golongan C;	3	3	100 %	
	9. Terwujudnya studi orientasi pendapatan daerah;	5	5	100	

1	2	3	4	5	6
	10. Terwujudnya pembangunan panggung, sarana pemasangan spanduk peningkatan pajak reklame (pemasangan Spanduk);	1	1	100 %	
	11. Tersedianya data potensi retribusi daerah (retribusi pelayanan parkir):	15	15	100 %	
	12. Penyusunan rencana perubahan dan perhitungan APBD bidang pendapatan;	3	3	100 %	
	13. Intensifikasi dan sosialisasi penerimaan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	27	27	100 %	